



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ASMAWI WIJAYA Bin SUNERLAN;**
2. Tempat Lahir : Candirejo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 1 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Arjuna Kaplingan Desa Candirejo Rt. 013

Rw. 007 Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten
Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 184/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAWI WIJAYA Bin SUNERLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", melanggar Pasal 374 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ASMAWI WIJAYA Bin SUNERLAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 62 (enam puluh dua) Lembar Faktur Pembelian Ikan Kering.
 - 143 (seratus empat puluh tiga) Lembar Faktur Penjualan Ikan Kering.
 - 6 (Enam) Lembar Rincian Pembelian dan Penjualan ikan kering dari bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Audit Stok Barang Ikan Kering.
 - 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi total kerugian dari bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU



Bahwa terdakwa **ASMAWI WIJAYA Bin SUNERLAN** pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira Pukul 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Desa Batugajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN dengan mengirimkan sms kepada Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN bahwa terdakwa mengundurkan diri / berhenti untuk tidak bekerja di gudang ikan kering Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN melakukan pengecekan terhadap nota atau bon penjualan dan ditemukan nota bon penjualan a.n Sdra PURBA terdapat kejanggalan yang mana pada Nota Bon tersebut dulunya Terdakwa Pernah berkata kepada Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN bahwa Sdra PURBA baru sekali melakukan transaksi pembelian ikan kering di gudang ikan kering milik Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN namun setelah Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN cek ternyata ada nota bon atas nama yang sama sebanyak 6 (enam) Lembar nota bon jual beli fiktif, lalu Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN juga menemukan nota bon fiktif atas nama MD di ukui sebanyak 3 (Tiga) lembar, atas nama Masdar dipekan heran sebanyak 1 (satu) lembar, atas nama NEDI di air molek sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa atas kecurigaan tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2020 Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN melakukan pengecekan stok barang yang ada di gudang ikan kering miliknya dan setelah dihitung ternyata didapatkan selisih dari pembelian dan penjualan tidak sesuai Nota atau Bon yang ada dengan stok yang ditemukan dan juga didapatkan kerugian yang Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN alami dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 Sekitar kurang lebih Rp. 279.715.900,-



(dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan ratus rupiah).

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira Pukul 10.45 Wib di gudang ikan kering milik Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Desa Batugajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN mengetahui Cara Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap uang hasil penjualan ikan kering miliknya yang ketika itu diakui oleh Terdakwa dengan cara dijual tanpa sepengetahuan Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN dan kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak disetor kepada Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN selanjutnya Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN juga berusaha mencari tahu dari bon barang keluar lalu Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN menghitung bersama-sama teman Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN yaitu Saksi EEN KHAIRUNNAS B dan Saksi RONAL. Kemudian dari hasil penghitungan tersebut, didapatkan total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN atas perbuatan Terdakwa yang melakukan Penggelapan dari bulan bulan Mei sampai dengan bulan Oktober dengan total kerugian Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di gudang ikan kering milik Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Desa Batugajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indagiri Hulu tersebut sejak 09 Oktober 2018 yang mana adapun tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :
 - a) Membuka gudang, membersihkan gudang.
 - b) mencatat barang masuk dan keluar.
 - c) Melayani konsumen yang ingin melakukan transaksi jual beli digudang setelah itu kembali ke tempat Penjualan pengenceran untuk membantu dan belajar pemasaran secara eceran.
 - d) Mencatat setiap pembayaran dan penjualan
 - e) Membuat Nota Bon disetiap transaksi Jual Beli.
 - f) Melaporkan keseluruhan transaksi yang dilakukan di gudang kepada pimpinan



- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulan dari Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN sebanyak Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa yang dapat mengambil atau yang dapat mengeluarkan ikan kering atau ikan asin dari dalam gudang ikan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa bertugas membuka atau memegang kunci gudang ikan asin tersebut jika ada ikan masuk atau ikan yang akan keluar dari dalam gudang tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASMAWI WIJAYA Bin SUNERLAN** pada hari kamis tanggal 05 November 2020 sekira Pukul 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Desa Batugajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN dengan mengirimkan sms kepada Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN bahwa terdakwa mengundurkan diri / berhenti untuk tidak bekerja di gudang ikan kering Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN melakukan pengecekan terhadap nota atau bon penjualan dan ditemukan nota bon penjualan a.n Sdra PURBA terdapat kejanggalan yang mana pada Nota Bon tersebut dulunya Terdakwa Pernah berkata kepada Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN bahwa Sdra PURBA baru sekali melakukan transaksi



pembelian ikan kering di gudang ikan kering milik Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN namun setelah Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN cek ternyata ada nota bon atas nama yang sama sebanyak 6 (enam) Lembar nota bon jual beli fiktif, lalu Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN juga menemukan nota bon fiktif atas nama MD di ukui sebanyak 3 (Tiga) lembar, atas nama Masdar dipekan heran sebanyak 1 (satu) lembar, atas nama NEDI di air molek sebanyak 1 (satu) lembar.

- Bahwa atas kecurigaan tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2020 Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN melakukan pengecekan stok barang yang ada di gudang ikan kering miliknya dan setelah dihitung ternyata didapatkan selisih dari pembelian dan penjualan tidak sesuai Nota atau Bon yang ada dengan stok yang ditemukan dan juga didapatkan kerugian yang Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN alami dari bulan mei sampai dengan bulan oktober tahun 2020 Sekitar kurang lebih Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan ratus rupiah).
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira Pukul 10.45 Wib di gudang ikan kering milik Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Desa Batugajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN mengetahui Cara Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap uang hasil penjualan ikan kering miliknya yang ketika itu diakui oleh Terdakwa dengan cara dijual tanpa sepengetahuan Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN dan kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak disetor kepada Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN selanjutnya Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN juga berusaha mencari tahu dari bon barang keluar lalu Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN menghitung bersama-sama teman Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN yaitu Saksi EEN KHAIRUNNAS B dan Saksi RONAL. Kemudian dari hasil penghitungan tersebut, didapatkan total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN atas perbuatan Terdakwa yang melakukan Penggelapan dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober dengan total kerugian Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan ratus rupiah).



- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di gudang ikan kering milik Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Desa Batugajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sejak 09 Oktober 2018 yang mana adapun tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :
 - a) Membuka gudang, membersihkan gudang.
 - b) mencatat barang masuk dan keluar.
 - c) Melayani konsumen yang ingin melakukan transaksi jual beli digudang setelah itu kembali ke tempat Penjualan pengenceran untuk membantu dan belajar pemasaran secara eceran.
 - d) Mencatat setiap pembayaran dan penjualan
 - e) Membuat Nota Bon disetiap transaksi Jual Beli.
 - f) Melaporkan keseluruhan transaksi yang dilakukan di gudang kepada pimpinan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulan dari Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN sebanyak Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa yang dapat mengambil atau yang dapat mengeluarkan ikan kering atau ikan asin dari dalam gudang ikan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa bertugas membuka atau memegang kunci gudang ikan asin tersebut jika ada ikan masuk atau ikan yang akan keluar dari dalam gudang tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban KARLIS Bin (Alm) KARIMUDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARLIS bin (alm) KARIMUDIN, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;



- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus penggelepan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengirimkan sms kepada Saksi dengan perkataan mengundurkan diri / berhenti untuk tidak bekerja di gudang ikan kering milik Saksi tersebut, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan membalas smsnya Kembali untuk menjelaskan bahwa mengenai dia berhenti harus jelas serah terima di gudang karena Saksi selama ini sudah mempercayakan Terdakwa di gudang akan tetapi sms yang Saksi kirim tidak ada balasan kemudian muncul kecurigaan Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi berusaha mengecek nota bon penjualan ternyata pada nota bon penjualan a.n Sdr. Purba ada kejanggalan yang mana pada Nota Bon tersebut dulunya Terdakwa Pernah berkata kepada Saksi bahwa Sdr. Purba baru sekali melakukan transaksi pembelian ikan kering di gudang ikan kering milik Saksi akan tetapi setelah Saksi cek ternyata ada nota bon atas nama yang sama sebanyak 6 (enam) Lembar nota bon jual beli fiktif, lalu Saksi juga menemukan nota bon fiktif atas nama MD di ukui sebanyak 3 (Tiga) lembar, atas nama Masdar di pekan heran sebanyak 1 (satu) lembar, atas nama NEDI di air molek sebanyak 1 (satu) lembar dan kemungkinan ada nota bon fiktif yang lain yang dibuang oleh Terdakwa lalu atas kecurigaan tersebut Saksi kembali melakukan pengecekan stok barang yang ada pada tanggal 22 Oktober 2020 di gudang ikan kering dan setelah dihitung ternyata didapatilah selisih dari pembelian dan penjualan sesuai faktur yang ada dengan stok yang ditemukan kerugian yang Saksi alami setelah ditotalkan rekapitulasi dari bulan mei sampai dengan bulan oktober sejumlah uang Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) yang ketika perekapan tersebut Saksi hitung bersama sama teman Saksi yakni Sdr. Een Khairunnas dan Sdr. Ronal di gudang ikan kering Saksi yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Desa Batugajah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;



- Bahwa saat Saksi menemui adanya bon nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Saksi ketika itu sempat menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi dan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 10.45 wib barulah Saksi bisa menemui Terdakwa di gudang ikan kering yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Desa Batugajah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan ketika Saksi bertemu Terdakwa Saksi langsung berkata dan bercerita kepada Terdakwa tentang kejujurannya selama ia bekerja di gudang ikan kering Saksi dan barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan ikan kering tanpa sepengetahuan dan izin Saksi sejak Januari tahun 2020 dan uang hasil penjualan ikan kering yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa mengakuinya telah digunakan untuk membeli 12 (dua belas) ekor sapi dan membeli tanah di wilayah Desa Serumpun Jaya (cerucup) dan ketika itu Terdakwa juga mengakui telah melakukan hal tersebut sejak bulan Januari 2020 dan supaya Saksi tidak mengetahui perbuatan Penggelapan terhadap uang penjualan ikan kering milik Saksi tersebut ia masukan kedalam bon nota meja milik Sdr. Idel selaku pengecer jualan ikan kering Saksi di gudang selain itu Terdakwa ketika itu juga mengakui telah menjual ikan kering dari gudang ikan kering milik Saksi tanpa sepengetahuan dan izin Saksi dijual kepada Sdr. Yandi dan Sdr. Talib;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Yandi dengan cara mengantar langsung ke rumah Sdr. Yandi dan menjual langsung dari gudang ikan kering dan sedangkan dijual kepada Sdr. Talib dengan cara mengantar langsung ke rumah dan diantar bertemu di SPBU dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian ini ke polsek pasir penyu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian total sejumlah Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada menggelapkan uang saksi tersebut;

2. Saksi EEN KHAIRUNNAS. B bin BAHARUDDIN, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus penggelepan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Saksi Karlis;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadiannya tapi setelah Saksi Karlis bercerita kepada Saksi Terjadinya dugaan Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang hasil penjualan ikan kering milik Saksi Karlis tersebut yang ketika itu diakui oleh Terdakwa diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira Pukul 10.00 Wib di gudang ikan kering milik Saksi Karlis yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Desa Batugajah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;
- Bahwa mulanya Saksi mengetahui caranya Terdakwa melakukan dugaan Penggelapan terhadap uang hasil penjualan ikan kering milik Saksi Karlis tersebut yang ketika itu diawali pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira Pukul 10.45 Wib di gudang ikan kering milik Saksi Karlis yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Desa Batugajah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yang saat itu sama sama Saksi dengar ketika itu bersama Saksi Karlis dan setelah itu barulah Saksi mengetahui caranya Terdakwa melakukan dugaan Penggelapan barang berupa ikan kering milik Saksi Karlis yang berada digudang di Jl. Jendral Sudirman Desa Batugajah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dijual tanpa sepengetahuan Saksi Karlis dan kemudian uang hasil penjualan tidak disetor ke Saksi Karlis dan sebelumnya pada tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi, Saksi Karlis dan Sdr. Ronal juga sudah berusaha mencari tahu dari bon barang keluar dan terhadap 6 (enam) Lembar nota bon jual beli fiktif, lalu Saksi juga menemukan nota bon fiktif atas nama MD di ukui sebanyak 3 (Tiga) lembar, atas nama Masdar di pekan heran



sebanyak 1 (satu) lembar, atas nama Nedi di air molek sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan di gudang ikan kering tepatnya di kotak tempat sampah dan kemungkinan ada nota bon fiktif yang lain yang dibuang oleh Terdakwa dan setelah Saksi hitung bersama sama Saksi Karlis dan Sdr. Ronal didapatkan total kerugian dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober dengan total kerugian Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di gudang ikan kering milik Saksi Karlis yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Desa Batugajah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu tersebut sejak 9 Oktober 2018;
- Bahwa setelah Saksi mendengar semua perkataan dari Terdakwa ketika itu Terdakwa mengakui telah menjual ikan kering dari gudang ikan kering milik Saksi Karlis tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Karlis dijual kepada Sdr. Yandi dan Sdr. Talib, adapun dijual kepada Sdr. Yandi dengan mengantar langsung ke rumah Sdr. Yandi dan menjual langsung dari gudang ikan kering sedangkan yang dijual kepada Sdr. Talib dengan cara mengantar langsung ke rumah dan diantar bertemu di SPBU;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada menggelapkan uang saksi tersebut;

3. Saksi ABDUL MUTHALIP bin (alm) ALI MURNI, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus penggelepan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan gudang ikan asin milik Saksi Karlis;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penggelapan uang hasil penjualan ikan kering/ikan asin sejumlah Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta



tujuh ratus lima belas ribu Sembilan ratus rupiah) milik Saksi Karlis, namun pada saat Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui ikan asin yang pernah Saksi beli melalui Terdakwa tersebut ialah dari hasil penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi membeli ikan kering atau ikan asin langsung ke gudang Saksi Karlis yang berada di Ds. Batu Gajah, namun setelah itu Saksi pernah membeli ikan kering atau ikan asin melalui Terdakwa dengan cara Terdakwa mengantarkan ikan kering atau ikan asin ke rumah Saksi. Dan kemudian pada tahun 2020 pada bulan hari dan tanggalnya Saksi telah lupa Saksi pernah membeli ikan kering atau ikan asin melalui Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi untuk bertransaksi jual beli di dalam area SPBU Ds. Batu Gajah;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ialah orang kepercayaan dari Saksi Karlis untuk penjualan ikan kering atau ikan asin, namun pada saat Terdakwa mengantarkan ikan ke rumah Saksi dan juga pada saat Terdakwa mengantarkan ikan kering atau ikan asin di area SPBU, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi "barang ini jangan kasih tau pak Karlis, karna barang ini Saksi masukkan ke bon idel";
- Bahwa Terdakwa mengantarkan ikan kering atau ikan asin ke rumah Saksi pada malam hari, sekira pukul 20.30 Wib pada hari dan tanggalnya Saksi telah lupa, pada tahun 2020, Terdakwa bersama Istrinya yang Saksi tidak tahu namanya, menggunakan 1 (satu) unit mobil Grenmax warna Putih milik Bosnya yaitu Saksi Karlis. Dan pada saat Terdakwa mengantarkan ikan kering atau ikan asin kepada Saksi di Area SPBU hanya sendiri dengan menggunakan mobil yang sama sekira pukul 20.00 Wib pada hari dan tanggalnya Saksi telah lupa, di tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengantarkan ikan kering atau ikan asin bersama istrinya ke rumah Saksi sebanyak 30 (tiga puluh) Kotak, seharga lebih kurang Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan juga pada saat Terdakwa mengantarkan ke Area SPBU Batu Gajah sebanyak 30 (tiga puluh) kotak dengan harga lebih kurang Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);



- Bahwa cara Saksi membeli ikan kering atau ikan asin dari Terdakwa tersebut dengan cara membayar Cash atau langsung kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan Bon harga barang tersebut kepada Saksi. Namun pada saat ini Bon tersebut telah hilang oleh Saksi;

- Bahwa proses jual beli ikan kering atau ikan asin tersebut biasanya Saksi lakukan di gudang ikan kering atau ikan asin milik Saksi Karlis, dan tidak bisa dilakukan di luar gudang, namun pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi biarlah hanya yang mengantarkan ikan kering atau ikan asin tersebut ke rumah Saksi, dengan alasan Terdakwa kepada Saksi hanya telah diberi kepercayaan oleh Saksi Karlis untuk melakukan hal tersebut;

- Bahwa selain kepada Saksi Terdakwa melakukan penjualan ikan kering atau ikan asin milik bosnya yaitu Saksi Karlis, Saksi tidak tau lagi kepada siapa hanya melakukan hal yang Sama tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penggelapan terhadap Uang hasil penjualan ikan kering/ikan asin sejumlah Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan ratus rupiah) milik Saksi Karlis tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Saksi Karlis tersebut semenjak bulan Nopember 2018 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi karyawan Saksi Karlis sudah lebih kurang selama 2 tahun dan saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di tempat Saksi Karlis tersebut dan Terdakwa sudah mengundurkan diri semenjak bulan Oktober tahun 2020;



- Bahwa Tugas dan jabatan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di tempat Saksi Karlis tersebut sebagai penjual ikan kering atau ikan asin.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulann sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa cara kerja Terdakwa sebagai penjual ikan kering atau ikan asin di tempat Terdakwa bekerja sewaktu Terdakwa menjadi karyawan Saksi Karlis tersebut adalah Terdakwa melayani orang yang datang mau membeli ikan kering atau ikan asin di gudang ikan asin di Desa Batu gajah dan setiap orang yang mau membeli ikan tersebut Terdakwa melaporkan kepada Saksi Karlis terlebih dahulu baik secara lisan maupun dengan menggunakan handphone jika Karlisnya tidak ada untuk menentukan harga ikan yang akan dijual tersebut dan setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi Karlis tentang harga barulah Terdakwa buatn nota penjualan ikan tersebut dan setelah dibuat nota penjualan baru Terdakwa ambil ikannya yang ada di dalam gudang sesuai dengan pesanan pembeli dan setelah Terdakwa serahkan ikannya kepada pembeli uangnya Terdakwa terima dari pembeli dan setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Karlis dan jika Saksi Karlis tidak ada di tempat uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan pada keponakannya atau pada istri Saksi Karlis;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di tempat Saksi Karlis sebagai penjualan ikan kering atau ikan asin Terdakwa tidak pernah menjual ikan tersebut tanpa seizin dari Saksi Karlis tersebut;
- Bahwa yang mengambil atau yang mengeluarkan ikan kering atau ikan asin tersebut dari dalam gudang ikan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang bertugas membuka atau yang memegang kunci gudang ikan asin tersebut jika ada ikan masuk atau ikan yang akan keluar dari dalam gudang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari darimana asal ikan kering / ikan asin milik Saksi Karlis tersebut datang untuk distok di gudang Saksi Karlis tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa banyak ikan kering / ikan asin yang masuk yang Terdakwa terima / yang keluar dari dalam gudang Saksi Karlis di Desa Batu Gajah Tersebut setiap hari, setiap Minggu dan setiap bulan;
- Bahwa Ikan kering atau ikan asin yang Terdakwa jual setiap bulannya paling sedikit nya 1500 Karton;



- Bahwa harga ikan kering atau ikan asin tersebut 1 (satu) kartonnya tergantung jenis ikannya diantaranya ikan teri per kilonya Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dimana berat ikan teri tersebut dalam satu karton ada yang berat 8 (delapan) kg dan ada yang 7 (tujuh) kg, sedangkan ikan asin rebus dalam satu karton seberat 11 Kilo Gram dengan harga per kilonya Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), Ikan asin kepala batu berate 1 (satu) kartonnya ada yang 14 KG dan ada 15 KG dengan harga per kilonya Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan masih banyak lagi jenis ikan kering atau ikan asin yang lainnya lagi yang Terdakwa jual milik Saksi Karlis tersebut dan rata-rata harga ikan kering atau ikan asin tersebut yang Terdakwa jual dalam satu karton seharga Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa jika dikalikan dengan harga rata-rata 456.000 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) per karton dikalikan dengan penjualan Terdakwa paling sedikit dalam satu bulan 1500 karton maka hasil penjualan ikan kering atau ikan asin yang Terdakwa setorkan setiap bulannya kepada Saksi Karlis sekitar Rp. 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat tanda bukti setoran uang hasil penjualan ikan tersebut;
- Bahwa Ikan kering atau ikan asin milik Saksi Karlis tersebut yang Terdakwa jual dari berbagai daerah yang Terdakwa ingat diantaranya Sdr. Yandi, Sdr. Purba dan masih banyak lagi yang lain tapi Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 62 (enam puluh dua) lembar faktur pembelian ikan kering;
- 143 (seratus empat puluh tiga) lembar faktur penjualan ikan kering;
- 6 (enam) lembar rincian pembelian dan penjualan ikan kering dari bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar audit stok barang ikan kering;



- 1 (satu) lembar rekapitulasi total kerugian dari bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Karlis dengan mengirimkan sms kepada Saksi Karlis dengan perkataan mengundurkan diri / berhenti untuk tidak bekerja di gudang ikan kering milik Saksi Karlis tersebut, lalu Saksi Karlis menghubungi Terdakwa dan membalas smsnya Kembali untuk menjelaskan bahwa mengenai dia berhenti harus jelas serah terima di gudang karena Saksi Karlis selama ini sudah mempercayakan Terdakwa di gudang akan tetapi sms yang Saksi Karlis kirim tidak ada balasan kemudian muncul kecurigaan Saksi Karlis;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Karlis berusaha mengecek nota bon penjualan ternyata pada nota bon penjualan a.n Sdr. Purba ada kejanggalan yang mana pada Nota Bon tersebut dulunya Terdakwa Pernah berkata kepada Saksi Karlis bahwa Sdr. Purba baru sekali melakukan transaksi pembelian ikan kering di gudang ikan kering milik Saksi Karlis akan tetapi setelah Saksi Karlis cek ternyata ada nota bon atas nama yang sama sebanyak 6 (enam) Lembar nota bon jual beli fiktif, lalu Saksi Karlis juga menemukan nota bon fiktif atas nama MD di ukui sebanyak 3 (tiga) lembar, atas nama Masdar di pekan heran sebanyak 1 (satu) lembar, atas nama Nedi di air molek sebanyak 1 (satu) lembar dan kemungkinan ada nota bon fiktif yang lain yang dibuang oleh Terdakwa lalu atas kecurigaan tersebut Saksi Karlis kembali melakukan pengecekan stok barang yang ada pada tanggal 22 Oktober 2020 di gudang ikan kering dan setelah dihitung ternyata didapatilah selisih dari pembelian dan penjualan sesuai faktur yang ada dengan stok yang ditemukan terdapat kerugian yang Saksi Karlis alami setelah ditotalkan rekapitulasi dari bulan mei sampai dengan bulan oktober sejumlah uang Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh



puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) yang ketika perekapan tersebut Saksi Karlis hitung bersama sama teman Saksi Karlis yakni Sdr. Een Khairunnas dan Sdr. Ronal di gudang ikan kering Saksi Karlis yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Desa Batugajah Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu;

- Bahwa saat Saksi Karlis menemui adanya bon nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa, Saksi Karlis ketika itu sempat menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi dan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 10.45 wib barulah Saksi Karlis bisa menemui Terdakwa di gudang ikan kering yang berlatar di Jl. Jendral Sudirman Desa Batugajah Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu dan ketika bertemu Terdakwa Saksi Karlis langsung berkata dan bercerita kepada Terdakwa tentang kejujurannya selama ia bekerja di gudang ikan kering Saksi Karlis dan barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan ikan kering tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Karlis sejak Januari tahun 2020 dan uang hasil penjualan ikan kering yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut telah digunakan untuk membeli 12 (dua belas) ekor sapi dan membeli tanah di wilayah Desa Serumpun Jaya (Cerucup) dan supaya Saksi Karlis tidak mengetahui perbuatan Penggelapan terhadap uang penjualan ikan kering milik Saksi Karlis tersebut ia masukan ke dalam bon nota meja milik Sdr. Idel selaku pengecer jualan ikan kering Saksi Karlis di gudang selain itu Terdakwa juga telah menjual ikan kering dari gudang ikan kering milik Saksi Karlis tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Karlis dijual kepada Sdr. Yandi dan Sdr. Talib;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Yandi dengan cara mengantar langsung ke rumah Sdr. Yandi dan menjual langsung dari gudang ikan kering dan sedangkan dijual kepada Sdr. Talib dengan cara mengantar langsung ke rumah dan diantar bertemu di SPBU dan atas kejadian tersebut Saksi Karlis melaporkan kejadian ini ke Polsek Pasir Penyau guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Karlis mengalami kerugian total sejumlah Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan



dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU

Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestanddelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad. 1. “Barangsiapa”.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam hal ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Karlis dengan mengirimkan sms kepada Saksi Karlis dengan perkataan mengundurkan diri / berhenti untuk tidak bekerja di gudang ikan kering milik Saksi Karlis tersebut, lalu Saksi Karlis menghubungi Terdakwa dan membalas smsnya kembali untuk menjelaskan bahwa mengenai dia berhenti harus jelas serah terima di gudang karena Saksi Karlis selama ini sudah mempercayakan Terdakwa di gudang akan tetapi sms yang Saksi Karlis kirim tidak ada balasan kemudian muncul kecurigaan Saksi Karlis;



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Karlis berusaha mengecek nota bon penjualan ternyata pada nota bon penjualan a.n Sdr. Purba ada kejanggalan yang mana pada Nota Bon tersebut dulunya Terdakwa pernah berkata kepada Saksi Karlis bahwa Sdr. Purba baru sekali melakukan transaksi pembelian ikan kering di gudang ikan kering milik Saksi Karlis akan tetapi setelah Saksi Karlis cek ternyata ada nota bon atas nama yang sama sebanyak 6 (enam) Lembar nota bon jual beli fiktif, lalu Saksi Karlis juga menemukan nota bon fiktif atas nama MD di ukui sebanyak 3 (tiga) lembar, atas nama Masdar di pekan heran sebanyak 1 (satu) lembar, atas nama Nedi di air molek sebanyak 1 (satu) lembar dan kemungkinan ada nota bon fiktif yang lain yang dibuang oleh Terdakwa lalu atas kecurigaan tersebut Saksi Karlis kembali melakukan pengecekan stok barang yang ada pada tanggal 22 Oktober 2020 di gudang ikan kering dan setelah dihitung ternyata didapatilah selisih dari pembelian dan penjualan sesuai faktur yang ada dengan stok yang ditemukan terdapat kerugian yang Saksi Karlis alami setelah ditotalkan rekapitulasi dari bulan mei sampai dengan bulan oktober 2020 sejumlah uang Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) yang ketika perekapan tersebut Saksi Karlis hitung bersama sama teman Saksi Karlis yakni Sdr. Een Khairunnas dan Sdr. Ronal di gudang ikan kering Saksi Karlis yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Desa Batugajah Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu, lalu saat Saksi Karlis menemui adanya bon nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa, Saksi Karlis ketika itu sempat menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi dan pada hari kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 10.45 wib barulah Saksi Karlis bisa menemui Terdakwa di gudang ikan kering yang berlatat di Jl. Jendral Sudirman Desa Batugajah Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu dan ketika bertemu Terdakwa Saksi Karlis langsung berkata dan bercerita kepada Terdakwa tentang kejujurannya selama ia bekerja di gudang ikan kering Saksi Karlis dan barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan ikan kering tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Karlis sejak januari tahun 2020 dan uang hasil penjualan ikan kering yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa mengakuinya telah digunakan untuk membeli 12 (dua belas) ekor sapi dan membeli tanah di wilayah Desa Serumpun Jaya (Cerucup) dan ketika itu Terdakwa juga mengakui telah melakukan hal tersebut sejak bulan januari 2020 dan supaya Saksi Karlis



tidak mengetahui perbuatan Penggelapan terhadap uang penjualan ikan kering milik Saksi Karlis tersebut ia masukan ke dalam bon nota meja milik Sdr. Idel selaku pengecer jualan ikan kering Saksi Karlis di gudang selain itu Terdakwa ketika itu juga mengakui telah menjual ikan kering dari gudang ikan kering milik Saksi Karlis tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Karlis dijual kepada Sdr. Yandi dan Sdr. Talib;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Yandi dengan cara mengantar langsung kerumah Sdr. Yandi dan menjual langsung dari gudang ikan kering dan sedangkan dijual kepada Sdr. Talib dengan cara mengantar langsung kerumah dan diantar bertemu di SPBU dan atas kejadian tersebut Saksi Karlis melaporkan kejadian ini kepolsek pasir penyu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Karlis mengalami kerugian total sejumlah Rp. 279.715.900,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam melakukan perbuatan di atas dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang tersebut dalam hal ini adalah Saksi Karlis dan faktanya pula maksud dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa unsur ini bermaksud bahwa antara pelaku dengan pemilik barang harus terdapat hubungan pekerjaan, yang mana dalam hubungan pekerjaan tersebut memperlihatkan dua status orang, yaitu pelaku dalam status lemah sedangkan orang yang memberikan kepercayaan mempunyai status yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah menunjukan bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa merupakan karyawan dari gudang ikan asin milik Saksi Karlis dengan gaji / upah setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), yang mana Terdakwa mulai bekerja di gudang ikan kering milik Saksi Karlis sejak 9 Oktober 2018, adapun tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah:

- a) Membuka gudang, membersihkan gudang.



- b) mencatat barang masuk dan keluar.
- c) Melayani konsumen yang ingin melakukan transaksi jual beli di gudang setelah itu kembali ke tempat Penjualan pengeceran untuk membantu dan belajar pemasaran secara eceran.
- d) Mencatat setiap pembayaran dan penjualan
- e) Membuat Nota Bon di setiap transaksi Jual Beli.
- f) Melaporkan keseluruhan transaksi yang dilakukan di gudang kepada pimpinan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 374 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Karlis mengalami kerugian materil;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 374 KUHPidana serta undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAWI WIJAYA Bin SUNERLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **“PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 62 (enam puluh dua) lembar faktur pembelian ikan kering;
 - 143 (seratus empat puluh tiga) lembar faktur penjualan ikan kering;
 - 6 (enam) lembar rincian pembelian dan penjualan ikan kering dari bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar audit stok barang ikan kering;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi total kerugian dari bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Karlis bin (alm) Karimudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh NORA GABERIA PASARIBU, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH., dan ADITYAS NUGRAHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dibantu oleh RUSTAM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh FEBRI E. SIMAMORA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH NORA GABERIA PASARIBU, SH.MH.

ADITYAS NUGRAHA, SH.



Panitera Pengganti,

RUSTAM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)